

B'NELTA ACARA  
P'NDENGKAS TH. ISA'S D'KAR'N WATLINGO

Pada hari ini : 14/05/1981, Tanggal : 22, Bulan : Mei,  
Tahun : Satu Ribu Dua Belas Ratus Dua Puluh Enam, bertempat di  
halaman Kapela Santo Yakobus Weilingo Desa Waiburak, kami yang  
berterima kasih di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama umat  
gabungan Weilingo, Paroki Kristus Raja Weilirang, yang dihadiri  
oleh s-luruh anggota gabungan Weilingo untuk bers-paket mendirikan  
limbah pendidikan pra-s-kola dengan nama TK INA STHARTIN WAILINGO.  
Dengan Lokasi :

Deutsche Presse-Agentur

Date : 1st January

Koca istanbul i Adonara Timur

Kalispell - Missoula - Flathead

D-mikian S-ritus secara ini dibukt dengan pernah tanggung jawab

NO	NAME	1 Dark Unus	2 GREEN	3 Red
1.	Gabriel Tovu	Ploch Agama		15
2.	Flame File	Tobol. Cunat		2
3.	Korras Meesha Burn	Tobol. red-orange		10
4.	Yaroslav Pan	Tobol. Magenta		10
5.	Spiral oil Dried	Tobol. Magenta		10
6.	Baccharis Serrata P. Son	Tobol. magenta		10
7.	Thistle	The		
8.	Joseph's Coat Rose	Tobol. Magenta		10
9.	Antique Past. Purple	Tobol. Magenta		10
10.	Waxen Rose White	Tobol. Magenta		10
11.	Muriva Kelly color			10



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147. Fax. (0383) 21837

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR: 05 TAHUN 2017

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR

Membaca : Surat dari Penyelenggara PAUD- TK Ina Senaren Nomor : 170/IS/2016 perihal Permohonan Ijin Operasional TK Ina Senaren

Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, wajib memiliki Izin Operasional;  
b. bahwa Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini-TK Ina Senaren sejak didirikan sampai dengan saat ini belum memiliki Izin Operasional;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, tentang Izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini-Taman Kanak-kanak (TK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Diri;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Diri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Menetapkan : MEMUTUSKAN  
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :  
Nama Lembaga : PAUD-TK Ina Senaren  
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)  
Tahun Pendirian : 1986  
Alamat :  
1. Jalan : Jl. Trans Adonara  
2. Desa/ Kelurahan : Waiburak  
3. Kecamatan : Adonara Timur  
4. Kabupaten : Flores Timur  
5. Provinsi : Nusa Tenggara Timur  
Untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini jenis Taman Kanak-kanak.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TK Ina Senaren berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu dengan tetap mengacu pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bidang PAUD-DIKMAS.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama Satuan Lembaga PAUD-TK Ina Senaren masih aktif.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka pada tanggal 3/ Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Flores Timur, *[Signature]*

L. Drs. Bernatus Beda Keda, M. A. P.  
Bapak Pembina Organisasi Muda  
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :  
1. Penjabat Bupati Flores Timur di Larantuka  
2. Camat Adonara Timur di Tempat  
3. Kepala UPT Dinas PKO Kecamatan Adonara Timur di Tempat  
4. Kepala Desa Waiburak di Tempat